

KETERBUKAAN INFORMASI

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
("Peraturan No. IX.E.1")
PT Bentoel Internasional Investama Tbk ("Perseroan")**



PT Bentoel Internasional Investama Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan besar,
Industri pengolahan tembakau dan
Aktivitas Konsultasi Manajemen

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Capital Place Office Tower, Lantai 6
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18
Jakarta 12710
Telepon: (021) 5268388
Faksimili: (021) 22770111

Email: id_corpsec@bat.com

Situs Web: www.bentoelgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN ASET TETAP YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN KEPADA PIHAK AFILIASI PERSEROAN, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi yang telah dilakukan oleh PT Bentoel Prima (“BP”) yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan, yaitu penjualan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional BP yaitu berupa 1 (satu) set Mesin *Packer G.D Bologna Italia X2 C600* dan perlengkapannya, yang terletak di Jalan Pulau Galang RT 02 RW 02, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun Kota Malang, Provinsi Jawa Timur (“Mesin”) kepada Ceylon Tobacco Company PLC (“CTC”) yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Perseroan (“Transaksi”).

Sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Angka 2 huruf (a) Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi, Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Transaksi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada masyarakat dan OJK sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Peraturan No. IX.E.1.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Sejalan dengan strategi usaha Perseroan dan untuk mengoptimalkan sumber daya dan aset yang dimiliki Bentoel Group, BP, anak perusahaan Perseroan, yang 99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan telah menjual Mesin yang sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasionalnya kepada CTC dengan nilai transaksi sebesar GBP586.232 (kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019, 1 GBP=Rp18.249) atau setara dengan Rp10.699.000.000 berdasarkan *Asset Sale Agreement* (Perjanjian Penjualan Aset) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 Juni 2020 (“Perjanjian Jual Beli Aset”).

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Mesin yang tidak digunakan untuk operasional BP dinilai tidak produktif, oleh karena itu aset-aset yang dinilai tidak produktif secara bisnis akan menguntungkan BP jika aset tersebut dijual dan dana hasil penjualan aset tidak produktif tersebut dapat mendukung pendanaan (modal kerja) untuk kegiatan operasional BP. Adapun pertimbangan BP menjual aset yang tidak produktif kepada pihak afiliasi adalah kemudahan dalam hal negosiasi transaksi jual beli dan sama-sama memiliki visi bisnis yang sama dengan Perseroan.

Adapun analisis atas kewajaran dari transaksi ini dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dasa’at, Yudistira & Rekan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00140/2.0041-00/BS/04/0044/1/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Harga penjualan mesin tersebut adalah sebesar GBP586.232 (kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019, 1 GBP=Rp18.249) atau setara dengan Rp10.699.000.000,-. Dengan membandingkan nilai Transaksi tersebut dengan jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.401.643.000.000,- maka persentase nilai transaksi dalam Rupiah terhadap ekuitas Perseroan adalah sebesar 0,13%. Dengan perhitungan tersebut, Transaksi ini tidak memenuhi unsur transaksi material karena nilai transaksi tidak lebih dari 20% ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a angka 2) Peraturan No.IX.E.2 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” dan Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha”.

3. Keterangan tentang Perseroan dan Pihak yang Bertransaksi

Perseroan

Riwayat Singkat

PT Bentoel Internasional Investama Tbk didirikan dengan Akta No. 247 tanggal 11 April 1987 dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1219.HT.01.01.Th.89 tanggal 4 Februari 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1989, Tambahan No. 2990/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 12 Juli 2019 dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LLM., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Akta perubahan tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049354.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia, dengan kantor pusat beralamat di Capital Place Office Tower lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasarnya, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Industri Pengolahan Tembakau dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai Nominal	Persentase
	Saham	(Dalam Rupiah)	(%)
British American Tobacco (2009 PCA) Ltd	1.683.137	33.662.737.802	92,48
Masyarakat			
- United Bank of Switzerland AG	132.733	2.654.665.314	7,29
- Masyarakat lainnya	4.187	83.733.134	0,23
Jumlah	1.820.057	36.401.136.250	100,00

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Hendro Martowardojo
Komisaris Independen : Silmy Karim
Komisaris Independen : Eddy Abdurrachman

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Steven Gerald Pore
Direktur : Shahid Afzal
Direktur : Martin Arthur Guest
Direktur : Mercy Francisca Sinaga
Direktur : Widyo Rulyantoko

PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

a. **PT Bentoel Prima ("BP") Selaku Entitas Anak Perseroan**

Riwayat Singkat

BP didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 07 Februari 1992, dibuat oleh Notaris Chufuran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-1551.HT.01.01.TH.93 tanggal 11 Maret 1993. Anggaran Dasar BP telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dengan Akta No.16 tanggal 10 Januari 2020, dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LLM, Notaris di Jakarta dan perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No.AHU-0004712.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020.

BP mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1997 dan berdomisili di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Entitas induk langsung BP adalah Perseroan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, maksud dan tujuan BP adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Industri Pengolahan Tembakau, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Industri Barang dari Plastik dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BP

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham BP yaitu:

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
	Seri A Nilai Nominal Rp1.000 per saham	Seri B Nilai Nominal Rp500 per saham		
Modal Dasar	18.000.000.000	830.000.000	18.415.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Perseroan	14.191.212.178	555.000.000	14.468.712.178.000	99,99
PT Karya Ceria Sukses	94	-	94.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.191.212.272	555.000.000	14.468.712.272.000	100
Saham dalam Portepel	3.808.787.728	275.000.000	3.946.287.728.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Mercy Francisca Sinaga

Direksi

Direktur Utama : Steven Gerald Pore
Direktur : Martin Arthur Guest
Direktur : Widyo Rulyantoko
Direktur : Bangun Istyaji
Direktur : Jesianto Nugroho

b. **Ceylon Tobacco Company PLC (CTC)**

Riwayat Singkat

CTC merupakan perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan berdomisili di Sri Lanka. CTC beralamat kantor di Srimath Ramanathan Mawatha No. 178, Colombo 15.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

CTC merupakan perusahaan industri tembakau yang kegiatan usahanya adalah memproduksi produk tembakau seperti rokok dan cerutu.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

CTC dimiliki oleh British American Tobacco International (Holdings) B.V. dan Public Holding. Induk perusahaan CTC adalah British American Tobacco p.l.c.

Susunan Direksi


Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Komisaris dan Direktur CTC adalah sebagai berikut:

<i>Chairman</i>	: William Pegel
<i>Managing Director dan CEO</i>	: Nedal Salem
<i>Finance Director</i>	: Amun Mustafiz
<i>Independent Non-Executive Director</i>	: Usman Zahur
<i>Independent Non-Executive Director</i>	: Anil Tittawella
<i>Independent Non-Executive Director</i>	: Yudhishtan Kanagasabai

4. Sifat Hubungan Afiliasi dari Perseroan

Mengacu pada Peraturan No. IX.E.1, hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BP dan CTC dapat terlihat dari (i) kepemilikan saham mayoritas Perseroan dalam BP melalui Perseroan yaitu sebesar 99,99% dari keseluruhan modal yang dikeluarkan dan disetor dalam BP; dan (ii) hubungan afiliasi antara British American Tobacco (2009 PCA) Limited dengan CTC yang sama-sama dikendalikan oleh British American Tobacco p.l.c.

Adapun diagram di bawah ini menjelaskan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas:



Dengan demikian, Transaksi antara BP dan CTC dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Angka 2 huruf (a), sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan dengan ini mengumumkan kepada masyarakat Keterbukaan Informasi ini dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal Transaksi.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2., Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. 614/BL/2011 tanggal 28

Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha”.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, untuk memastikan kewajaran Transaksi yang akan dilakukan, Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Dasa’at, Yudistira dan Rekan (“**DYR**”) untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dan DYR telah menyampaikan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00140/2.0041-00/BS/04/0044/1/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020. DYR adalah Kantor Jasa Penilai Publik dengan izin No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“OJK/Bapepam dan LK”) STTD.PB-37/PM.2/2018.

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen berdasarkan Laporan No. 00140/2.0041-00/BS/04/0044/1/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020:

1. Para Pihak dalam Transaksi

Para Pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah BP dengan CTC. Perseroan merupakan entitas yang memiliki penyertaan pada BP (Induk dari BP).

2. Obyek Transaksi

Obyek analisis dalam pendapat kewajaran ini adalah Transaksi penjualan aset-aset yang tidak produktif milik BP (selaku entitas dari Perseroan) yang disepakati dalam sebuah Perjanjian Penjualan Aset antara Perseroan dan CTC. Adapun aset tersebut adalah Mesin Packer G.D Bologna/ Italia, X2, C600 beserta perlengkapannya, yang merupakan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional BP dan berlokasi di Jalan Pulau Galang, RT. 02/ RW.02, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi penjualan aset tetap berupa Mesin Packer G.D Bologna/ Italia, X2, C600 beserta perlengkapannya yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi milik BP kepada CTC. Pendapat Kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

4. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, DYR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.

- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada DYR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- DYR menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- DYR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- DYR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- Kami tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan rencana Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari rencana Transaksi tersebut.

- Pekerjaan kami yang berkaitan dengan rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penelaahan Transaksi, DYR telah melakukan analisa melalui pendekatan Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- Analisa atas kewajaran Nilai Transaksi; dan
- Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi.

6. Analisis Kewajaran

- Analisa atas Kewajaran Nilai Transaksi;

Rencana Nilai Transaksi (Rp Juta)	Nilai Pasar Aset (Rp Juta)	Perbedaan Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Aset (%)
10.699	10.178	5,12%

Dari figur di atas dapat diketahui bahwa simpangan dari Nilai rencana Transaksi dengan Nilai Pasar adalah sebesar 5,12%. Sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.3., maka simpangan tersebut adalah wajar karena termasuk dalam simpangan sebesar 7,50%. Berdasarkan analisis kewajaran nilai rencana Transaksi diatas, maka rencana Transaksi atas aset tidak terpakai tersebut memberi nilai tambah kepada posisi kas Perseroan melalui BP selaku entitas anak pada periode proyeksi yang berasal dari hasil penjualan.

- Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi

a. Analisis Kewajaran Kualitatif

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Transaksi penjualan aset adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan nilai pada aset dan bisnis BP secara keseluruhan untuk aset yang hanya digunakan atau berhubungan dengan pelaksanaan produksi / kegiatan usaha serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang lebih baik di masa yang akan datang.
- Mengurangi biaya perawatan dan biaya depresiasi dikarenakan sudah tidak digunakan lagi.

Keuntungan yang akan diperoleh BP dan Perseroan secara tidak langsung dari Transaksi ini adalah sebagai berikut :

- Memperkuat posisi kas Perseroan melalui BP selaku entitas anak pada periode proyeksi.
- Dari keuntungan yang diperoleh tersebut dapat digunakan sebagai modal kerja bagi BP.
- Proses jual beli seperti negosiasi, penagihan dan pembayaran relatif lebih mudah dilakukan, karena BP melakukan transaksi dengan CTC yang merupakan afiliasi atas BAT Group.

Proses jual beli seperti negosiasi, penagihan dan pembayaran relatif lebih mudah dilakukan, karena BP melakukan transaksi dengan CTC yang merupakan afiliasi atas BAT Group.

b. Analisis Kewajaran Kuantitatif

- Simpangan dari nilai rencana transaksi dengan nilai pasar wajar adalah sebesar 5,12%. Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3, maka simpangan tersebut adalah wajar.
- Tahun 2020, setelah terlaksananya rencana Transaksi, Perseroan melalui BP selaku entitas anak mencatat nilai tambah dari kas dan bank sebesar Rp10.699 Juta.
- Dengan adanya penjualan aset, Perseroan melalui BP selaku entitas anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.342 Juta.
- Berdasarkan hasil analisis sensitivitas diketahui bahwa rencana Transaksi, ditinjau dari nilainya, sensitif terhadap *Current Ratio*, ROE dan ROA tahun 2020.

7. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, DYR berpendapat bahwa Transaksi ini adalah **wajar**.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

Kantor Pusat:
Capital Place Office Tower, Lantai 6
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18
Jakarta 12710
Telepon: (021) 5268388
Faksimili: (021) 22770111

Email: id_corpsec@bat.com
Situs Web: www.bentoelgroup.com

U.p. Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 2 Juli 2020
Direksi Perseroan